

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran kitab suci yang terkenal itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-rangsur. Di mulai sejak malam 17 Ramadhan. Tuhan mewahyukan kepada Nabi dengan pelantara malaikat Jibril, ketika beliau sedang menyendiri dan beribadat di gua hira.¹

Alquran adalah kitab suci yang mulia. Kesuciannya tidak tercemari oleh campur tangan makhluk. Kemuliannya tidak mampu ditandingi oleh semua kitab yang ada di muka bumi ini. Walaupun seluruh makhluk berkumpul dan membuat rekayasa untuk membuat tandingan terhadap Alquran niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya walaupun hanya satu ayat. Dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 23-24:

وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan jika kamu meragukan (Alquran) yang Kami turunkan kepada Hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disebabkan bagi orang-orang kafir”.²

¹Fachruddin HS. ENSIKLOPEDIA ALQURAN (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Cet 1. 301.

²Ahmad Luthfi Fathullah, Alquran Al-Hadi ver 1.1 (Jakarta Pusat Kajian Hadist al-Mughni Islamic Center).

Tidaklah keliru jika dinyatakan bahwa Alquran adalah kitab pendidikan. Hampir semua unsur yang berkaitan dengan kependidikan disinggung secara tersurat atau tersirat oleh Alquran. Alquran berbicara tentang Luqman. Dalam firman-Nya Q.S Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Janganlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar”.³

Menarik disimak bahwa pengajaran ini diabadikan Alquran setelah dalam ayat sebelumnya Alquran menegaskan bahwa sebagian dari hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman itu adalah perintah untuk bersyukur atas nikmat-Nya. Tentu saja salah satu nikmat tersebut adalah anak, dan mensyukuri kehadiran anak adalah dengan mendidiknya. Perhatikanlah bagaimana Alquran merestui bahkan mengabadikan ucapan-ucapan Luqman ketika mendidik anaknya. Perhatikan juga ketika Luqman memanggil anaknya dengan panggilan mesra, Ya Bunayya.”

Anak adalah anugrah Allah yang merupakam amanah. Dia adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab orang tua sejak dia dalam kandungan sampai pada batas usia tertentu, sebagaimana anak juga adalah salah satu anggota masyarakat yang wajib mendapat pelayanan dan perlindungan. Anak adalah karunia Allah yang harus disyukuri, ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tuanya telah meninggal dunia.

³Ahmad Luthfi Fathullah, Alquran Al-Hadi ver 1.1 (Jakarta: Pusat Kajian Hadist Al-Mughni Islamic Center).

Ia adalah amanah Allah yang wajib ditangani secara besar. Konsekuensi dan amanah orang tua dituntut untuk memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya kepada sang buah hati dengan penuh kesungguhan, baik yang berupa material maupun immaterial. Semua anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika orang tuanya memberikan perhatian yang positif dan sebaliknya anak yang tidak diberikan perhatian akan tumbuh dan berkembang tidak baik.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Di dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Adapun hak anak secara universal telah ditetapkan pada sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan payung hukum yang mengatur hal tersebut yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam Islam perlindungan dan pemenuhan hak anak bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah banyak

dijumpai dalam Alquran salah satu firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seorang tidak menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa, bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa Yang Kamu Kerjakan.”⁴

Pada ayat tersebut dijelaskan hak anak ketika telah lahir ke dunia, yaitu mendapatkan nafkah dan Asi merupakan nafkah yang ia dapatkan dari ibunya. Berdasarkan bahwa nutrisi bayi baik jasmani maupun ruhaninya memiliki hubungan yang kokoh dengan air susu dan kasih sayang ibunya, maka walaupun perwalian anak-anak kecil telah diserahkan kepada bapaknya, hak perlindungan dan perawatan dan penjagaan seorang anak tetap diberikan kepada ibunya, adapun seorang ayah seyogyanya adalah memperhatikan hak menyusui dan perlindungan sang ibu. Mereka seharusnya tidak menginjak-nginjaknya dengan cara menyingkirkan anak tersebut dari ibunya.

⁴Ahmad Luthfi Fathullah, Alquran Al-Hadi ver 1.1 (Jakarta: Pusat Kajian Hadist Al-Mughni Islamic Center).

Telah banyak upaya dan solusi yang ditawarkan baik oleh pemerintah, lembaga perlindungan anak, ataupun para pakar perlindungan anak, akan tetapi pada realitanya masih banyak terjadi kelalaian pada hak-hak anak. Sampai saat ini masih belum terlalu banyak, orang tua yang mempunyai pengetahuan tentang anak, apalagi mendidik anak. Bahkan belum banyak pula orang tua yang tahu profil anak-anak seperti apa yang mereka harapkan. Kebanyakan orang tua hanya ingin anaknya berhasil di sekolahnya, kerja setelah itu menikah. Soal perilaku, kepribadian yang unggul, keshalehan pribadi, dan sebagainya seharusnya jadi pemikiran orang tua pula.

Permasalahan pada hak anak akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan anak-anak yang bunuh diri karena malu belum membayar biaya sekolahnya, kekerasan seksual pada anak, anak-anak yang dikawinkan di usia sangat muda, eksploitasi seksual komersil anak, hingga perdagangan anak. Anak-anak yang demikian yang biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya, dll. Situasi di atas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan tanggungjawab masyarakat serta keluarga dalam kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam UUD perlindungan anak.

Dalam konteks inilah anak memerlukan bantuan hukum, karena anak selain aset keluarga, juga merupakan aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja

dalam prakteknya belum maksimal. Di sinilah peran agama, dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat kita adalah muslim.

Untuk memahami perintah Allah SWT, terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah hak anak, dan yang berkaitan dengan hal itu, membutuhkan suatu penafsiran. Oleh karenanya dalam pembahasan masalah ini penulis bermaksud mengambil studi kajian kitab tafsir, yaitu *Al-Maraghi* karangan *Ahmad Musthafa Al-Maraghi* dalam penafsiran skripsi ini.

Adapun beberapa alasan yang mendorong penulis memilih *tafsir Al-Maraghi* pertama, adalah karena *Tafsir Al-Maraghi* merupakan salah satu kitab tafsir yang ditulis dalam bahasa Arab yang sederhana karena dimaksudkan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bahasa Arab. Kedua, adalah karena kedua tafsir ini dapat menggiring kita untuk mengatasi problema-problema yang ada pada kehidupan masyarakat khususnya pada zaman kontemporer. Bertolak dari beberapa alasan yang dikemukakan di atas, penulis ingin mencoba mengetengahkan persoalan-persoalan hak anak. Sekaligus membahasnya dalam sebuah skripsi dengan Judul **HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MARAGHI.**

B. Rumusan Masalah

Dalam menelaah masalah pokok di atas, penulis membatasi pembahasan pada sub masalah yang dianggap paling penting, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Pengertian anak menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi ?
2. “Bagaimana penafsiran *Ahmad Musthafa Al-Maraghi* tentang hak anak dalam tafsirnya *Al-Maraghi*?”

3. Bagaimana dampak seorang anak jika tidak mendapatkan hak nya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari kajian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian anak menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai hak-hak anak dalam Alquran.
3. Untuk mengetahui dampak seorang anak jika tidak mendapatkan haknya.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan konsep dan teori keilmuan tafsir, khususnya mengenai aplikasi dari metodologi tafsir dengan menambah pemahaman terhadap tafsir Ijmali dan Tahlili untuk dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan pandangan Alquran.

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis atau sosial adalah untuk memberikan gambaran bagaimana hak anak dalam Alquran secara mendetail dan sistematis dengan penjelasannya di dalam tafsir.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan bagi penulis untuk tidak mengangkat objek pembahasan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

Setelah penulis melakukan penelusuran, ternyata tidak begitu banyak pembahasan yang membahas permasalahan ini. Tetapi penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan yang penulis garap, yang bisa membantu penulis jadikan sebagai sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Galih Nourma Imalia mahasiswa UIN Yogyakarta sebagaimana skripsi yang telah disahkan pada tahun 2014, yang mengkaji tentang kekedudukan anak dalam Alquran, etika hubungan anak dengan orang tua, dan fungsi anak dengan judul “Anak Dalam Alquran”.⁵
2. Panggih Abdi Guno mahasiswa UIN Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sebagaimana skripsi ini disahkan pada tahun 2016, yang mengkaji tentang penafsiran Tim Kementerian Agama RI terhadap ayat-ayat perlindungan anak, kontribusi dan relevansi tafsir tematik Kementerian Agama RI dalam konteks perlindungan anak terhadap realita kehidupan di Indonesia dengan judul “Perlindungan Anak Dalam Alquran”.⁶
3. Ida Husaina mahasiswa IAIN Tulungagung, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, sebagaimana skripsi ini telah disahkan pada tahun 2017, yang mengkaji tentang kedudukan anak yatim pada masyarakat Arab pra Islam, pandangan umum Alquran mengenai anak

⁵Galih Nourma Imania, “Anak Dalam Alquran”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. V, No. 1, Juni 2014.

⁶Panggih Abdi Guno, “Perlindungan Anak Dalam Alquran”, *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Vol. VII, No. III, Januari 2017.

yatim, dan tuntunan Alquran terkait anak yatim, dengan judul “Anak Yatim Dalam Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Madhu’i).⁷

4. Muhammad Ied Afriadi mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ushuluddin, Filasafat dan Politik, sebagaimana skripsi ini telah disahkan pada tahun 2014, yang mengkaji tentang hakikat perlindungan anak, faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak, dengan judul “Perlindungan Anak Dari Perspektif Alquran”.⁸
5. Pada sebuah naskah atau artikel yang berjudul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak” (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas),⁹ yang dilakukan oleh seorang penulis diantaranya : Noer Indriati, Suyadi, Khrishnhoe Kartika, Sanyoto, dan Wismaningsih. Mereka merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Pada tulisan yang telah mereka buat, lebih membahas kepada aspek orang tua dalam pemenuhan perlindungan dan pemberian haknya kepada anaknya.¹⁰
6. Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin Usman, mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang mana pada tulisannya dia lebih membahas tentang kewajiban daripada orang tuanya

⁷Ida Husaina, “Anak Yatim Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Ushuluddin*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. II, No. IV, Desember 2017.

⁸Muhammad Ied Afriadi, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Tafsir Hadist*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Vol. III, No. V, Agustus 2017.

⁹ Rahayu, Devi, “*Trafficking* Buruh Migran”, *Jurnal Hukum*.. Vol. 18, No. 1, Januari 2011.

¹⁰Gosita, Arif, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, “*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*” Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta. Vol. V, No. 4, April 1999.

untuk memberikan apa yang menjadi hak anak, ketika dilahirkan dari rahim ibunya.¹¹

Ada perbedaan mendasar dalam penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis yang telah dilakukan oleh skripsi di atas. Yakni dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana hak anak dalam Alquran dan penulis juga membahas tentang pemikiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi tentang hak anak dengan sumber ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan dampak daripada bagi anak yang tidak mendapatkan haknya.

Adapun sumber dari ayat Alquran yang menjelaskan tentang hak anak diantaranya di dalam Q.S Al-Maidah ayat 58:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

1. Hak anak yang merupakan perhiasan dunia

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi:46).

¹¹Syahrudin Usman, *Hak Anak Terhadap Pendidikan*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

2. Hak anak yang berbicara tentang bahwa baik janin laki-laki maupun perempuan keduanya merupakan pemberian dan nikmat dari Allah Swt

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S Asy-Syura: 49-50).

3. Hak anak untuk hidup

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.S At-Takwir: 8-9).

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.” (Q.S An-Nahl: 58).

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S An-Nahl: 59).

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).” (Q.S Al-An’am: 151).

E. Kerangka Teori

Anak merupakan amanat dari Allah. Maka tidaklah ringan beban orang tua yang telah mendapat amanat dari Allah itu. Dan karena amanat maka hendaknya dipelihara dan dirawat sesuai dengan pesan dari pihak yang memberi amanat. Yang dalam hal ini ialah Allah SWT.

Di samping itu, peran anak dalam ajaran Islam juga sebagai amal orang tua yang pahalanya tidak putus-putus dan tetap akan mengalir walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: “Apabila manusia mati, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu dari shadaqul jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya”. (HR. Bukhori-Muslim). Dari hadist ini, kedudukan anak di samping sebagai pelanjut perjuangan orang tua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orang tuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti. Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Dalam kehidupan anak, tentunya keluarga merupakan tempat yang sangat vital. Anak-anak memperoleh pengalaman pertamanya dari keluarga. Dalam keluarga peranan orang

tua sangatlah penting. Mereka merupakan model bagi anak. Ketika orang tua melakukan sesuatu anak-anak akan mengikuti orang tua mereka.

Hal ini disebabkan anak dalam masa meniru. Orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya dalam mendidik anak tentunya juga berbeda. Mereka mempunyai suatu gaya atau tipe-tipe tersendiri. Dan tentunya gaya-gaya tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu lingkungan keluarga sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak terutama perkembangan sosio-emosinya.

Di dalam pendidikan anak dalam keluarga perlu diperhatikan dalam memberikan kasih sayang, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula kurang. Okeh karena itu, keluarga harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. Pendidikan keluarga yang baik adalah: pendidikan dorongan yang kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan agama.

Pada hakikatnya manusia lahir ke dunia dengan dianugrahi potensi yang sama untuk berkembang. Semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM).¹² Diantaranya hak-hak pokok tersebut adalah hak untuk hidup yang menjadi dasar untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban lainnya.

Pada dasarnya manusia lahir ke dunia dengan potensi yang sama, yang membedakan adalah takdir social, yaitu ketika anak telah lahir ke dunia yang dihadapkan dengan realitas sosial. Anak lahir di tengah-tengah keluarga intelektual

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak*, hal. 103.

dan keluarga biasa, keluarga kaya dan keluarga miskin, spirit ini yang terus disuarakan oleh penganut pendidikan pembebasan.¹³

Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa perlu diketahui bahwa perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak merupakan urusan yang paling penting dan harus prioritas yang lebih dari yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang dan kalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya jika dibiasakan seperti hewan ternak, niscaya ia akan menjadi orang yang celaka dan binasa.

Pandangan Al-Ghazali di atas memberikan pengertian bahwa anak menjadi baik atau nakal adalah disebabkan dari perhatian orang tua seberapa besar memberikan porsi pendidikan. Jika anak diberikan pendidikan yang cukup dan sesuai tingkatan kemampuan, maka anak akan menjadi pribadi yang matang dalam mengambil keputusan dan selalu berbuat yang terbaik bagi dirinya. Begitu pula sebaliknya jika ditelantarkan maka akan menjadi binasa dan celaka pada waktunya.¹⁴

Pendidikan keluarga mempunyai pengaruh yang penting untuk mendidik anak. Hal tersebut mempunyai pengaruh yang positif dimana lingkungan keluarga memberikan dorongan atau memberikan motivasi dan rangsangan untuk menerima, memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam keluarga

¹³Paulo Freareie, *Polotik Pendidikan, kebudayaan, kekuasaan dan penindasan* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2002). Hal 8.

¹⁴Jamaal Abdur Rahman. *Tahapan Mendidik Anak* (Irsyad Baitus Salam, 2008), hal 19.

hendaknya dapat direalisasikan tujuan pendidikan agama Islam. Yang mempunyai tugas merealisasikan itu adalah orang tua. Oleh karena itu, ada beberapa aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan dan diperhatikan orang tua, diantaranya;

1. Pendidikan Ibadah

Aspek pendidikan ini khususnya pendidikan shalat disebutkan dalam firman Allah QS. Luqman ayat 17 ;

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

Artinya: “Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”

Pendidikan dan pengajaran Alquran serta pokok-pokok ajaran Islam yang lain telah disebutkan dalam firman Hadist yang artinya: “sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang-orang yang belajar Alquran dan kemudian mengajarkannya”.

Penanaman contoh pendidikan ini harus disertai contoh konkret yang masuk pemikiran anak, sehingga penghayatan mereka didasari dengan kesadaran rasional. Dengan demikian anak sedini mungkin sudah harus diajarkan mengenai baca dan tulis kelak menjadi generasi Qurani yang tangguh dalam menghadapi zaman.

2. Pendidikan Akhlakul Karimah

Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlakul karimah pada anak-anaknya, dan pendidikan akhlakul karimah sangatlah penting untuk

diberikan kepada anak-anaknya dalam keluarga, sebagai firman Allah QS. Luqman ayat 19;

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu, dan sesungguhnya seburuk suara adalah suara himar."

Dari ayat ini telah menunjukkan dan menjelaskan bahwa tekanan pendidikan dalam Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kedua orang tua, bertingkah laku sopan baik dalam berperilaku keseharian maupun dalam bertutur kata.

3. Pendidikan Akidah

Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah islamiyah, dimana akidah itu merupakan inti dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Sejalan firman Allah QS. Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya; Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan dasar pedoman hidup seorang Muslim.¹⁵

Hak anak dalam Islam memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama Islam.

¹⁵Anwar, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Bandung 40553.

Berdasarkan penafsiran di atas, penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai ayat-ayat ahak anak tersebut lebih cenderung kepada metodologi penafsiran Alquran yang bersifat tahlili. Karena Ahmad Musthafa Al-Maraghi sebagai tokoh pemikiran (bil al-ra'yi) dalam pembahasan dan pemaparannya yang sistematis serta mendapat perhatian besar dari Umat Islam. Dalam arti Ahmad Musthafa Al-Maraghi menafikan menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan cara meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan yang lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi Alquran, misal seperti ilmu nahwu, saraf, ilmu balaghah dan sebagainya.¹⁶ Namun dipusatkan pada persoalan sosial masyarakat dengan memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum Muslimin secara khusus, dan persoalan umat manusia secara universal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Alquran.¹⁷



¹⁶Ahmad Musthafa Al-Maraghi, tafsiri Al-Maraghi, terj: bahrin abu bakar, (semarang:toha putra, 1992), juz 1, hlm 19.

¹⁷M syarifuddin, anwar, corak penafsiran ([http: metode tafsir blok mengajar](http://metode.tafsir.blok.mengajar.com), 2009).